

No.:137/CORP/9981/XII/23

Jakarta, 29 Desember 2023

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

**U.p : Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. **Uraian mengenai Transaksi**

PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”) dan PT Suprabari Mapanindo Mineral (“**SMM**”), keduanya adalah anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman pada tanggal 23 Agustus 2021 (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 25 Agustus 2021 (“**Keterbukaan Informasi Awal**”).

Pada tanggal 28 Desember 2023, PAMA dan SMM telah menandatangani perubahan atas Perjanjian (selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi**”), yang mengubah bunga pinjaman menjadi sebagai berikut:

Semula:

**Bunga** : LIBOR + 2%

Menjadi :

**Bunga** : SOFR + 2%


### 2. **Hubungan antara Para Pihak**

Selain perubahan tersebut di atas, terdapat perubahan informasi dalam Keterbukaan Informasi Awal khususnya mengenai hubungan afiliasi antara Perseroan, PAMA dan SMM yang ditunjukkan

**Moving as one**

dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, PAMA, dan SMM:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan, PAMA, dan SMM pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma	Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro
PAMA	Presiden Direktur: Hendra Hutahean Wakil Presiden Direktur: Chinthya Theresa Am	Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro Komisaris: Frans Kesuma
SMM		Presiden Komisaris: Frans Kesuma Komisaris: Hendra Hutahean Komisaris: Chinthya Theresa Am

### 3. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 22 Desember 2023.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 22 Desember 2023.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai pinjaman ini tidak memenuhi threshold yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Awal masih tetap sama dan tidak berubah.

*[sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]*

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**

*Sara K. Loebis*

**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia